



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan..
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa,
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari unsur pembantu Sekretaris Desa (Kepala Urusan), Kasi, Kadus dan staf atau sebutan lain seperti Kayim, Ulu-Ulu, Kebayan, Polisi Kopak dan sebagainya.
11. Panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang selanjutnya disingkat Panitia P3D adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
12. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga desa setempat yang melamar dan mengikuti seleksi sebagai Calon Perangkat Desa.
13. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang menduduki ranking 1, 2 dan 3 yang berhak untuk diusulkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa.

14. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3D untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa.
15. Penyaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia P3D untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui seleksi administrasi dan ujian tertulis.

BAB II
KEPANITIAAN
Paragraf 1
Panitia Tingkat Kecamatan

Pasal 2

- (1) Untuk membantu pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Camat membentuk Tim Fasilitasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
- (2) Susunan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. ketua ;
 - b. sekretaris ;
 - c. anggota.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Kecamatan masing-masing agar berjalan dengan lancar, tertib dan aman ;
 - b. memfasilitasi pembentukan Panitia P3D ;
 - c. memfasilitasi teknis administrasi penjaringan dan penyaringan perangkat desa ;
 - d. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia P3D ;
 - e. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 2
Panitia Tingkat Desa

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia P3D dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah pada suatu rapat yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya,.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan dengan komposisi terdiri atas :
 - a. unsur Anggota BPD (diluar unsur Pimpinan BPD) paling banyak 20 %;
 - b. unsur Perangkat Desa paling banyak 10 %
 - c. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 20 %.
 - d. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 50 %

Pasal 4

- (1) Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pendaftaran Bakal calon Perangkat Desa ;
 - f. melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - g. menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa;
 - h. melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa;
 - i. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa;
 - j. melaporkan Pelaksanaan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. menetapkan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian dan nilai PDT;
 - c. mengajukan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - d. mengesahkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Perangkat Desa secara adil dan setara.
 - b. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
 - c. melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa tepat waktu.
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

Pasal 5

Susunan Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas :

- a. ketua ;
- b. wakil ketua paling banyak 2 (dua) orang ;
- c. sekretaris ;
- d. bendahara ;
- e. seksi pendaftaran/penjurangan bakal calon ;
- f. seksi penyaringan/seleksi bakal calon ;
- g. seksi keamanan ;
- h. pembantu umum dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Rincian tugas Panitia P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Ketua :
 1. bertanggungjawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa.
 2. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain.
 3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa.

4. memimpin dan mengkoordinir rapat-rapat Panitia P3D.
 5. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi.
 6. mengajukan Calon Perangkat Desa untuk setiap jabatan yang lowong yang berdasarkan hasil penyaringan menduduki ranking 1, 2 dan 3 kepada Kepala Desa.
 7. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa kepada masyarakat.
 8. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.
- b. Wakil Ketua I :
1. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan Seksi Penjurangan/Pendaftaran;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.
- c. Wakil Ketua II :
1. mengkoordinasikan kegiatan Seksi Penyaringan/Seleksi.
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.
- d. Sekretaris :
1. bertanggungjawab atas administrasi Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa.
 2. mengatur dan menyusun jadwal kegiatan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa berdasarkan hasil koordinasi seksi-seksi.
 3. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa.
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D
- e. Bendahara :
1. bertanggungjawab atas administrasi keuangan.
 2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan.
 3. membuat laporan keuangan Panitia P3D.
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.
- f. Seksi Pendaftaran/Penjaringan :
1. melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
 2. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
 3. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa.
 4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
 5. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa kepada Ketua Panitia P3D untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
 6. mengumumkan nama Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan.
 7. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi Perangkat Desa.
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.
- g. Seksi Penyaringan/seleksi :
1. menyusun materi ujian bagi Calon Perangkat Desa
 2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk penyusunan materi ujian.
 3. membuat perjanjian kerjasama penyusunan naskah ujian dengan pihak lain apabila dipandang perlu.
 4. melaksanakan ujian Calon Perangkat Desa.
 5. menyusun pedoman teknis penilaian penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa.
 6. membuat Berita Acara hasil seleksi Perangkat Desa.
 7. melaporkan hasil penyaringan/seleksi Perangkat Desa kepada Ketua Panitia P3D.
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.

h. Seksi Keamanan :

1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa;
2. menjaga keamanan tempat diselenggarakannya penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa;
3. mengamankan segala perlengkapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia P3D.

BAB III
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Penjurangan

Pasal 7

- (1) Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa, dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun terhitung pada tanggal penutupan pendaftaran;
 - e. berdomisili di wilayah kerjanya, bagi calon Kepala Dusun;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian sektor setempat;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
 - k. berdomisili di wilayah Desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Bagi Anggota TNI, Anggota Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.
- (3) Bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran dan segera setelah yang bersangkutan mengundurkan diri, Kepala Desa memproses penggantian BPD antar waktu.

Pasal 8

- (1) Panitia P3D mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa kepada masyarakat desa setempat dan pendaftaran mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diadakan pengumuman.

- (2) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia P3D, dengan dilampiri :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa;
 - c. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah ;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;
 - i. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;
 - j. Surat Pernyataan dikenal dan mengenal masyarakat desa setempat yang diketahui oleh Ketua RT dan atau RW setempat.
 - k. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - l. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bagi Anggota TNI/POLRI/PNS dan Perangkat Desa);
 - m. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa di atas kertas segel/bermaterai cukup;
 - n. Pas foto sesuai kebutuhan ;
- (3) Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (4) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap berkas asli dan 2 (dua) rangkap lainnya Foto Copy.
- (5) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Panitia P3D melakukan penelitian berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila setelah diadakan penelitian berkas administrasi pendaftaran oleh Panitia P3D ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.

- (4) Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diteliti oleh Panitia P3D dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia P3D secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon yang bersangkutan.
- (5) Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia P3D diberikan tanda bukti lulus seleksi administrasi.

Pasal 10

- (1) Apabila pelamar hanya satu orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka terhadap pelamar tersebut dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD.
- (2) Dalam hal pimpinan BPD tidak menyetujui pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Panitia mengadakan seleksi ujian tertulis terhadap perangkat desa tersebut.
- (3) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka Panitia P3D melakukan menyaringan/seleksi.

Bagian Kedua Penyaringan/Seleksi Calon Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan ujian tertulis dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela (PDT) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (2) Materi ujian tertulis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya, Bahasa Indonesia, Matematika, Pengetahuan Umum, Agama (Khusus bagi kayim) dengan kurikulum SLTP.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (multiple choice), berjumlah 100 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal dengan nilai 100.
- (4) Penentuan hasil seleksi merupakan gabungan antara nilai prestasi, nilai dedikasi (pengabdian) dan nilai ujian tertulis dengan proporsi nilai prestasi (20%), nilai dedikasi (30%) dan nilai ujian tertulis (50%).
- (5) Penghitungan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah semua nilai unsur (prestasi, dedikasi dan ujian tertulis) tersebut disamakan standar penilaiannya. Nilai unsur prestasi merupakan penjumlahan dari semua nilai sub unsur yaitu sub unsur pendidikan formal, sub unsur pendidikan non formal dan sub unsur kejuaraan.
- (6) Perhitungan nilai masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah sebagai berikut :

Unsur	Sub Unsur	Bilangan Pembagi	Formula	Nilai Tertimbang	NILAI UNSUR
1	2	3	4	5	6
Prestasi	pendidikan formal (x)	11	nilai : 11	jumlah hasil kolom 4 (x+y+z) X	20 % X hasil kolom 5
	pendidikan non	3	nilai : 3		

	formal (y)			100	
	kejuaraan (z)	28	nilai : 28		
Dedikasi	-	9	nilai : 9	hasil kolom 4 X 100	30 % X hasil kolom 5
Ujian tertulis	-	100	nilai : 100	hasil kolom 4	50 % X hasil kolom 5

Pasal 12

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa dan diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis.
- (2) Apabila berdasarkan hasil seleksi terdapat nilai tertinggi yang sama maka diadakan seleksi ujian tertulis ulang yang diikuti hanya oleh calon perangkat desa yang memiliki nilai yang sama.
- (3) Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking 1, 2 dan 3 diusulkan Panitia P3D kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil seleksi dari Panitia, Kepala Desa wajib mengajukan Calon Perangkat Desa yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimintakan persetujuan dari Pimpinan BPD untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Pimpinan BPD menerima permohonan persetujuan dari Kepala Desa, Pimpinan BPD harus sudah memberikan persetujuan dengan disertai alasan/pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku terhadap Calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka BPD dianggap telah memberikan persetujuan dan Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.

BAB V PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VI
BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dibebankan kepada APB Desa dan dana-dana lainnya yang sah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa);
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
 - d. penetapan dan pelantikan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Bagi Desa-desa yang sedang melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan sampai dengan pelantikan perangkat desa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Mei 2008

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO